

**DANA KAMPANYE
2014**

**PERATURAN KPU NOMOR 17 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 496
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan UU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kegiatan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden didanai dan menjadi tanggung jawab Paslon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye.

Bahwa Paslon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Kampanye wajib menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye kepada KPU dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Penyusunan Laporan Dana kampanye, Sumber, bentuk dan besaran dana kampanye, Pembukuan dana kampanye, Jenis laporan, Laporan rekening khusus dana kampanye, Penerimaan dana kampanye, Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Larangan; Audit Dana kampanye, Bentuk perikatan dan tujuan audit, Penunjukan KAP, Kewajiban Paslon dan tim kampanye, Penyampaian laporan penerimaan

**dan pengeluaran dana kampanye, Perikatan audit; Sanksi; Ketentuan lain;
Ketentuan Penutup.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 16 April 2014.
 - Lampiran 52 Halaman.